



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/259
MILIK PERPUSTAKA
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-029/J.A/4/1978.

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN DINAS DILINGKUNGAN KEJAKSAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MEMANGGAT** : Bahwa sehubungan dengan pembaharuan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, perlu meninjau dan mengatur kembali pelaksanaan ujian dinas dilingkungan Kejaksaan.
- MEMINGAT** : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan (L.N. Tahun 1961 No.254, TLN. No.2298) ;
2. Undang-undang No.16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (L.N. Tahun 1961 No.255, TLN. No. 2299) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 1976 ;
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (L.N. Tahun 1974 No.55) ;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-120/D.A/11/1968, tertanggal 7 Nopember 1968,

- MENETAPKAN** : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelaksanaan ujian dinas dilingkungan Kejaksaan :

Pasal 1

Ujian dinas I dilaksanakan oleh suatu Team Pelaksana Ujian Dinas, yang :

- (1) Pada tingkat Kejaksaan Agung, terdiri atas :

Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian sebagai Ketua ;

Kepala Sub Bagian Peningkatan Mutu sebagai Sekretaris ;

Kepala Bagian Anggaran sebagai Anggota ;

Kepala Bagian

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

NOMOR KLAS. :

Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Anggota ;
Kepala Bagian Keamanan Dalam sebagai Anggota ;

(2) Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, terdiri atas :

Asisten Bidang Pembinaan sebagai Ketua ;
Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris ;
Asisten Bidang Operasi sebagai Anggota ;
Asisten Bidang Intelijen sebagai Anggota ;
Asisten Bidang Pengawasan Daerah sebagai Anggota.

(3) Pada tingkat Kejaksaan Negeri, bilamana dianggap perlu oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, terdiri atas :

Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Ketua ;
Kepala Sub Bagian Pembinaan sebagai Sekretaris ;
Kepala Seksi Intelijen sebagai Anggota ;
Kepala Seksi Operasi sebagai Anggota ;

Pasal 2

Mata pelajaran yang diuji pada Ujian Dinas I adalah :

1. Administrasi umum ;
2. Administrasi Tata usaha Kejaksaan ;
3. Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK) ;
4. Administrasi Keuangan.

Pasal 3

Ujian Dinas II dilaksanakan oleh suatu Team Pelaksana Ujian Dinas, yang :

(1) Pada tingkat Kejaksaan Agung, terdiri atas :

Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua ;
Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian sebagai Sekretaris ;
Kepala Biro Perencanaan sebagai Anggota ;
Kepala Direktorat Penuntutan sebagai Anggota ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan sebagai Anggota ;
Kepala Direktorat Sosial Budaya sebagai Anggota.

(2) Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, bilamana dianggap perlu oleh Jaksa Agung, terdiri atas :

Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Ketua ;
Asisten Bidang Pembinaan sebagai Sekretaris ;
Asisten Bidang Intelijen sebagai Anggota ;
Asisten Bidang Operasi sebagai Anggota ;
Asisten Bidang Pengawasan Daerah sebagai Anggota.

Pasal 4

Mata pelajaran yang diuji pada Ujian Dinas II adalah :

(1) Untuk Karyawan Tata usaha :

- a. Organisasi Kejaksaan ;
- b. Peraturan-peraturan Kepegawaian ;
- c. Peraturan-peraturan Keuangan ;
- d. Administrasi Tehnis Kejaksaan.

(2) Untuk

(2) Untuk Karyawan Jaksa :

- a. Hukum Pidana ;
- b. Hukum Acara Pidana ;
- c. Kriminologi ;
- d. Peraturan-peraturan Tindak Pidana Korupsi dan Ekonomi ;
- e. Administrasi Tehnis Kejaksaan.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 5

- (1) Ujian Dinas III dilaksanakan oleh suatu Team Pelaksana Ujian Dinas, yang terdiri atas :

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai Ketua ;
Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris ;
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagai Anggota ;
Jaksa Agung Muda Bidang Operasi sebagai Anggota ;
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum sebagai Anggota.

- (2) Para Anggota dapat menunjuk petugas pelaksana, sekurang-kurangnya memangku jabatan Karo/Kadit/Inspektur.

Pasal 6

Mata pelajaran yang diuji pada Ujian Dinas III adalah :

1. Hukum Pidana Khusus ;
2. Hukum Pidana Islam ;
3. Hukum Administrasi Negara ;
4. Management.

Pasal 7

- (1) Ujian Dinas diadakan sekali dalam setahun, yaitu pada tiap bulan Januari.
- (2) Dalam hal terdapat rintangan pada pengikut ujian, seperti sakit, mendapat tugas khusus/mendadak atau lain hal, diadakan ujian susulan pada bulan Agustus setiap tahun.

Pasal 8

Team Pelaksana Ujian Dinas dapat menambah anggotanya dengan tenaga ahli yang dianggap perlu dan dapat menunjuk petugas-petugas untuk pelaksanaan tata-tertib ujian.

Pasal 9

Semua biaya pelaksanaan Ujian Dinas dibebankan kepada anggaran belanja Kejaksaan.

Pasal 10

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 11 April 1978.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ali Said
ALI SAID, SH